

**SISTEM PEMBAGIAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT MANGGARAI  
SUKU LANGKAS KELURAHAN CAREP KECAMATAN LANGKE REMBONG  
KABUPATEN MANGGARAI (TINJAUAN NILAI – NILAI PANCASILA)**

**Putu Ronny Angga Mahendra**

**Program Studi PPKn – FKIP Universitas Dwijendra Denpasar**

e-mail : [puturonny87@gmail.com](mailto:puturonny87@gmail.com) / [ronny@undwi.ac.id](mailto:ronny@undwi.ac.id)

**Allfonsus Alvin Kurniawan**

**Program Studi PPKn – FKIP Universitas Dwijendra Denpasar**

e-mail : [alvinkurniawan1995@gmail.com](mailto:alvinkurniawan1995@gmail.com)

**Abstrak**

Tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris. Tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi saja. Namun bagi pihak lain memandang tanah sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga. Salah satunya adalah masyarakat adat. Mereka memandang tanah khususnya tanah ulayat karena merupakan peninggalan nenek moyang ataupun sebagai lambang identitas mereka. Konstitusi Negara kita-pun melihat tanah sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dimanfaatkan. Ini tergambar dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi; Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagimanakah sistem pembagian tanah ulayat pada Masyarakat Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong kabupaten Mangarai kalau ditinjau dari nilai-nilai Pancasila?”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui sistem pembagian tanah ulayat pada masyarakat Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai kalau ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan teknik observasi, tehnik wawancara, teknik dokumentasi. Sehingga Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Simpulan analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: sistem pembagian tanah ulayat pada masyarakat manggarai adalah sistem lodok. Dan Sistem penguasaan tanah adat pada Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai adalah suatu sistem penguasaan oleh satu kesatuan masyarakat adat yang dalam hal pembagiannya diatur sepenuhnya oleh *Tua golo* dan dibantu oleh *Tua teno dan tua panga*.

Kata kunci: Sistem Pembagian Tanah ulayat (Lingko), Sistem Lodok

**Abstract**

*The land for human life is very important because almost all aspects of Indonesian society are agrarian. Land is not only understood as an economic resource. However, for others, the land is considered sacred and must be maintained. One of them is indigenous people. They view the land, especially ulayat land because it is a legacy of their ancestors or as a symbol of their identity. Our State Constitution also sees land as something that must be maintained and utilized. This is illustrated in the Basic Law of Article 33 paragraph (3) which reads; Earth, water and the wealth contained therein are controlled by the State and used as much*

*as possible for the prosperity of the people. The formulation of the problems in this study are: How is the system for distributing ulayat land to the Langkas Tribe Community in Carep Subdistrict Langke Rembong Subdistrict, Manggarai District when viewed from the values of Pancasila ? The objectives to be achieved in this study are: To find out the system of distribution of ulayat land in the Langkas Tribe community in Carep Village, Langke Rembong District, Manggarai Regency, if viewed from the values of Pancasila. To get the data in this study used observation techniques, interview techniques, documentation techniques. So the data analysis technique uses qualitative descriptive techniques. The conclusions of the analysis in this study indicate that: the system for the distribution of ulayat land in the Manggarai community is the Lodok system. And the customary land tenure system in the Langkas Tribe, Carep Subdistrict, Langke Rembong Subdistrict, Manggarai Regency, is a system of control by an indigenous community which in its division is fully regulated by Tua Golo and assisted by Tua Teno and Tua Panga.*

*Keywords: Customary Land Distribution System (Lingko), Lodok System*

## **Pendahuluan**

Tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang agraris. Tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi saja. Namun bagi pihak lain memandang tanah sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga. Salah satunya adalah masyarakat adat. Mereka memandang tanah khususnya tanah ulayat karena merupakan peninggalan nenek moyang ataupun sebagai lambang identitas mereka. Konstitusi negara kita-pun melihat tanah sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan dan dijaga untuk kepentingan bersama. Ini tergambar dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi; Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 33 ayat (3) undang-undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang no 5 Tahun 1960 tentang peraturan Pokok Dasar Agraria yang lebih dikenal dengan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah merupakan contoh sebuah undang-undang yang paling unik dalam menetapkan hubungan antara masalah pertanahan dengan hukum adat. Berikut ini dikemukakan (Dewi Wulansari 2012:116-117) beberapa pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Yang apabila diperhatikan memberi beberapa penegasan yang berkenan dengan kedudukan hukum adat, yakni: Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa hak menguasai dari negara (atas bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya) pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah sewantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa

serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama dan Pasal 22 ayat (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat dengan Peraturan Pemerintah.

Hak *ulayat* (tanah suku) merupakan “nama yang diberikan para ahli hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya yang disebut tanah *ulayat*” (Boedi Harsono, 2000 : 215). Pengertian hak *ulayat* (tanah suku) secara resmi tidak dijumpai didalam UUPA. Dalam pasal 3 dan penjelasannya hanya dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan istilah hak *ulayat* dan hak-hak yang serupa itu ialah apa yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingrecht*. C.C.J. Massen dan A.p.G. Hens sebagai dikutip oleh Eddy Ruchijat (1986: 31) merumuskan hak *ulayat* (*beschikkingrecht*) “sebagai hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian kepada desa, dalam hal mana desa itu adalah banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi disitu yang belum dapat diselesaikan”. Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan “hak menguasai (maksudnya hak *ulayat*)

sebagai hak dari desa untuk dalam batas wilayah tersebut menguasai tanah menurut kemauannya, guna kepentingan anggota-anggota desa atau guna kepentingan orang-orang diluar desa itu dengan pembayaran ganti kerugian” (Sudikno 1988: 11-12).

Lebih lanjut Iman Sudiyat “menyebut hak *ulayat* dengan istilah hak purba, yang dimaksudkan dengan hak purba ialah: hak yang dipunyai suatu suku (*clan/gens/stam*), sebuah serikat desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam Penguasaan Hak *ulayat* (tanah suku) dalam Masyarakat Hukum Adat lingkungan wilayahnya “(Sudiyat, 1981: 2). Dari uraian diatas diketahui bahwa subyek hak *ulayat* adalah masyarakat hukum adat, baik tunggal maupun persekutuan daerah, tetapi tidak merupakan hak individu dan merupakan pula hak dari suatu *family*/ keluarga.

Semua bidang tanah yang dikatakan tanah hak *ulayat* desa adalah, berupa tanah hutan termasuk hutan larangan yang diserahkan pengawasannya kepada desa bersangkutan, seperti tanah hutan, semak belukar, rawa-rawa, tanah-tanah bekas peladangan yang telah ditinggal penggarapannya, yang berada dalam wilayah batas desa bersangkutan, yang dikuasai oleh desa (Kuria, Nagari, Marga, Negorij dan lainnya) yang bukan milik kerabat, milik perseorangan, perusahaan dan sebagainya. Di berbagai daerah tanah hak *ulayat* itu disebut “*wewengkon*”(Jawa), “*Torluk*”(Angkola) “*Ulayat*” (Minangkabau, Tanah marga (Lampung), “*Panyampeto*” atau “*Perawatan*” (Kaliimantan), “*Limpo*”(Sulawesi Selatan) “*Tatabuan*” (Bolang Manggondow) “*Patuanan*” (Ambon) “*Paer*” (Lombok) “*Prabumian*” atau

“Payar” (Bali). (Hilman Hadikusumo, 2014:174).

Semua bidang tanah yang berada di dalam/di sekitar desa/kampung, yang bukan milik kerabat, milik perseorang, milik yayasan atau lembaga atau perusahaan, adalah Tanah Desa atau Tanah Miiik Desa. Tanah dimaksud seperti” Tanah Perkuburan”, “Tanah-tanah tempat ibadah” (Masjid, Surau, Gereja, Pura), “Tanah tempat lembaga pendidikan, “rumah sekolah, madrasah, pesantren, pondok). “Tanah balai desa”, “Tanah lapangan desa” (tempat olahraga, tempat menggembala ternak), “Tanah pasar desa” dan lainnya. (Hilman Hadikusumo. 2014:175). Menurut Verheijen data tahun 1936-1948 dalam Adi M, Nggoro (2013:23), ‘Manggarai mempunyai kebudayaan agraris, yaitu makanan pokoknya jagung, padi lading kering, ubi jalar (*tete wase*), ubi manis(*tese*), ubi kayu (*tete haju, tete daeng*). Yang di gambar ini merupakan gambar kehidupan agraris Manggarai sebelum tahun 1950an)”. Oleh karena itu, Verheijen dalam Adi M, Nggoro (2013:23), ”mengulas bahwa tidaklah heran Manggarai memasukan budaya bercocok tanam (*kerja kebun*) sebagai mata pencahariannya yang utama. Dalam hal berkebun dikenal istilah kebun bundar ulayat (*lingko*), dan kebun hasil garapan pribadi (*uma tingkul*)”. Mengangkut *lingko* itu, telah dimasukan sebagai bagian dari tata ruang budaya Manggarai. Kalau sekelompok masyarakat terkecil (*kampung = beo*) tidak mempunyai *lingko*, maka masyarakat tersebut tidak diakui keabsahannya sebagai masyarakat terkecil/kampung yang disebut (*beo/golo lonto*), yaitu untuk menggambarkan satu kesatuan. Dalam kaitan ini, muncul istilah Manggarai *beo one lingko peang* (Kampung di dalam, kebun bundar di

luar). Jadi, kebun bundar/ tanah *ulayat (lingko)* merupakan salah satu syarat legalitas adat akan kesatuan masyarakat dalam kampung.

### **Metode**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Teknik penentuan informan menggunakan Teknik *purposive sampling*, informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Setelah data terkumpul selanjutnya diolah dan di analisis. Setelah itu dipaparkan secara sistematis sehingga Teknik analisisnya yaitu deskriptif kualitatif.

### **Pembahasan**

#### **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sebelum pembagian tanah ulayat pada Masyarakat Manggarai Suku Langkas, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai terlebih dahulu diawali dengan persiapan-persiapan ritual adat seperti: Ritual Adat pemberian sesajian kepada arwan leluhur (*Teing Hang Wura Agu Ceki*) pemberian sesajian kepada para arwan leluhur”*teing hang wura agu ceki*” yang menurut kepercayaan adat masyarakat manggarai merupakan jelmaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam acara pemberian sesajian”*teing hang*” itu ada nilai-nilai sacral yang terselubung seperti: (1) Permisi mohon ijin, mohon restu leluhur agar proses pembagian tanah ulayat pada masyarakat manggarai Suku langkas Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berjalan aman dan damai tidak ada halangan yang

melintang dan terhindar dari kekacauan atau hal-hal yang tidak diharapkan.(2) Agar dalam acara pembagian tanah ulayat tersebut mendapat restu leluhur supaya Kepala Pembagian tanah (*Tua Teno*) diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menentukan pembagian masing-masing anggota menerima tanah tersebut tanpa diomelin, berkeberatan dan ditolak dengan kata lain, menerima dengan ikhlas. (3) Agar leluhur memberi kesuburan dan penghasilan dari tanah yang akan dibagikan (4) Agar hubungan antara *Tua Teno* (Kepala pembagian tanah) dengan *Tua Golo* (Kepala dalam rumah adat) serta terhadap anggota masyarakat lainnya tetap rukun dan semakin kompak

#### **Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap**

Masyarakat Manggarai khususnya Suku Langkas sudah menerapkan hal-hal yang adil yang berkaitan dengan sistem pembagian tanah ulayat (*lingko*). Sebelum Tanah Ulayat (*lingko*) dibagikan terlebih dahulu panitia (*weki ator*) mengadakan pendataan terhadap warga Sukunya termasuk didalamnya warga pendatang (*ata long*) yang telah lama menetap dalam wilayah Suku Langkas. Dalam pendataan tersebut pada urutan pertama adalah kepala adat yang berkaitan dengan tanah (*tua teno*) dan kepala kampung (*tua golo*). Kepala dalam rumah adat (*mbaru gendang*) sekaligus ketua dalam urusan yang berkaitan dengan adat dalam kampung terutama urusan tanah ulayat (*lingko*) (*Tua Teno*) yang dibagikan dan bagiannya adalah sebesar jari jempol orang dewasa. Begitupun pembagian untuk kepala kampung (*Tua Golo*) bagiannya adalah juga sebesar jempol orang dewasa. Urutan kedua adalah Kepala Suku lain dalam Kampung (*Tua Panga*). Kepada mereka mendapat bagian sebesar jari tengah orang dewasa, termasuk didalam

ini mereka yang mempunyai andil atau kekuasaan dalam perjuangan seperti: pemberian modal yang banyak atau yang dianggap sebagai pahlawan dalam perjuangan urusan-urusan tertentu.

Urutan yang ketiga adalah semua anggota-anggota keluarga yang telah menikah dan memiliki istri atau telah berkeluarga yang sudah secara sah telah diakui sebagai salah seorang warga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian tanah dari kebun ulayat (*Lingko*) baru yang akan dibagikan. Didini diketahui bahwa nilai keadilan sudah ditetapkan dengan baik. Adil saat pendataan awal, adil memberikan tanah awal, adil dalam menerima bagian yang menjadi miliknya.

Pada pembagian tanah itu pemegang kebijakan ada pada Kepala dalam rumah adat (*mbaru gendang*) sekaligus ketua dalam urusan yang berkaitan dengan adat dalam kampung terutama urusan tanah ulayat (*lingko*) (*Tua Teno*), dia ini dalam rumah adat (*mbaru gendang*) penentu kebijakan yang menentukan bagian yang mendapat bagian hanya kepala keluarga, baik umurnya tua maupun yang muda semua memiliki hak yang sama.

#### **Sila Persatuan Indonesia**

Dalam proses pembagian tanah ulayat (*lingko*) pada masyarakat Manggarai Suku Langkas dari satu tanah ulayat (*lingko*) terdiri dari satuan-satuan kecil. Untuk sampai pada tahapan ini diawal dengan rapat musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Dalam rapat ini dibicarakan hal keuangan, tentang langkah-langkah rangkaian acaranya, tentang siap saja figure yang dipercaya untuk mengukur tanah atau kepenitihan. Hal ini dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan dalam menghadirkan setiap pertemuan atau rapat persiapan. Dalam rapat ini akan lahir suatu keputusan hasil rapat dan hasil rapat atau

hasil musyawarah dianggap sah dan resmi. Disini digaris bawahi kesadaran individu sangat dibutuhkan untuk dapat bergabung menjadi satu itulah yang patut disebut persatuan, satu pikiran, satu semangat, satu perjuangan, satu tekad, dan satu tujuan.

#### **Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Berkaitan dengan hal pembagian tanah pada Masyarakat Manggarai Suku Langkas sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan mempunyai peranan penting yaitu dalam sistem adat manggarai terdapat struktur atau susunan kepanitian kemasyarakatan. Setiap orang yang terpilih untuk menduduki suatu posisi tertentu adalah lewat suatu proses pemilihan oleh warga, namun calon-calon yang diusulkan berasal dari suku asli yang mempunyai dan memiliki sifat kepemimpinan, berdedikasi tinggi, tidak pernah cacat hukum dan berpendidikan. Hal ini tentu diawali dengan istilah manggarai musyawarah untuk mufakat (*lonto leok*). Mencari keputusan atas hasil musyawarah bersama yang pepatah Manggarai (*padir wai rentu sai*) yang diartikan bersatu atau duduk bersama untuk membahas atau musyawarah. Dalam artian setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya sehingga yang menampung pikiran-pikiran anggota perlu adanya memimpin yang cerdas untuk kritis serta bijak dalam memilih dan menentukan poin-poin yang akan menjadi keputusan. Hal yang perlu dalam musyawarah tersebut dan hasil-hasil musyawarah dituangkan dalam suatu peraturan yang disebut hukum adat yang setiap warga masyarakat khususnya Suku Langkas harus dijalani dan dipatuhi oleh semua warga.

#### **Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Adil dan mereta itulah semboyan dan selogan dalam sistem Pembagian tanah *ulayat (Lingko)* pada Masyarakat Manggarai Suku Langkas. Musyawarah dan mufakat tapi loyal dan lugas dalam melihat dengan situasi masa kini. Berbicara tentang keadilan sosial dapat diwujudkan dalam hak dan kewajiban setiap warga yang telah siap menerima bagian tanah sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Bila ditinjau lebih jauh lagi ada hal-hal keputusan dari *tua teno* dan panitia atas mereka, mereka yang datang dari tempat lain yang berdomisili di lingkungan pembagian tanah tersebut mereka-mereka ini didata dan dimasukan dalam calon penerima pembagian tanah. Hal ini dipertimbangkan sesuai perilaku dan partisipasi dalam banyak urusan apalagi bila yang bersangkutan mempunyai hubungan kerabat dengan salah satu keluarga dalam suku tersebut nilai layak meneriam pembagian tanah tersebut disini menyatakan keadilan sosial yang nyata unsur sosialnya sudah terbukti ditunjukkan dalam sikap *tua teno* dan panitia yang tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Itulah nilai Pancasila yang terwujud nyata.

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Masyarakat Manggarai untuk tanah *ulayat* digunakan istilah *lingko*. Mengarap tanah *ulayat (lingko)* dikenal dengan istilah *tente teno*. *Tente teno* artinya membuka kebun bundar/kebun *ulayat* baru oleh masyarakat atau suatu warga dalam satu suku yang dipimpin oleh *tua teno* (kepala pembagi tanah *ulayat*) sinonim kata *tente teno* adalah *lodok uma weru* (membuka kebun bundar baru/membuka

tanah ulayat baru). Setelah mengadakan tente teno maka ada beberapa sistem pembagian tanah ulayat (*lingko*) yaitu, sebagai berikut: *Moso* ialah lokasi pembagian tanah yang dimiliki secara perorangan. *Lodok* adalah sudut, titik star membagi tanah ulayat (*Lingko*). *Lodok* letaknya di sentral tanah area tanah ulayat, diharapkan panjang/luas ukuran tanah pembagian setiap orang diupayakan sama ukurannya atau hampir sama. *Cicing* adalah batas luar ujung luar tanah. *Banta* artinya teras sering. *Banta* berfungsi untuk menahan erosi, sehingga tanah tetap humus dan subur Galong artinya petak. Galong ialah pecahan-pecahan dari pembagian tanah. Langeng artinya batas. Langeng ialah batas area tanah pembagian antara seorang demi seorang dalam satu tanah *ulayat*, dan antara seorang/tanah ulayat dengan tanah *ulayat* lainnya.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut (1) Saran kepada *tua golo, tua teno dan tua panga* agar selalu bijak dan adil dalam mengambil keputusan terutama dalam pembagian tanah *ulayat (lingko)* yang berpegang teguh pada Pancasila karena Pancasila merupakan landasan dan dasar negara yang dapat memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia, juga membimbing kita semua dalam mengejar kehidupan dimasyarakat Indonesia yang adil dan makmur untuk itu Pancasila harus diamalkan: Dalam kehidupan Nyata sehari-hari. Dalam kehidupan pribadi. Dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bernegara. (2) Saran kepada masyarakat, agar selalu teguh, patuh dan bersatudibawah pimpinan *tua golo, tua teno dan tua panga* dan selalu melestarikan adat dan budaya asli Manggarai agar tidak luntur dan punah

karena perkembangan dan perubahan jaman.

#### **Daftar Pustaka**

- Darwati, Mas & Mahendra, Putu Ronny Angga. 2019. *Efektifitas Pembelajaran PPKn Berbasis Teknohumanistik Dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas X Jasa Boga 2, di SMK Prshanti Nilayam Kuta Tahun Pelajaran 2017/2018*. Singaraja : FHIS Universitas Pendidikan Ganesha
- Harsono, B. 2000. *Hukum Agraria Nasional, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djembatan.
- Hadikusuma Hilman. 2014. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahendra, Putu Ronny Angga. *Pembelajaran PPKn dalam Resonansi Kebangsaan dan Globalisasi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha
- Mahendra, Putu Ronny Angga. 2019. *“Sophie Leadership” Menjawab Tantangan Baru Pendidikan Kewarganegaraan Pada Level Publik*. Denpasar : Jurnal Pendidikan Dasar Adi Widya IHDN.
- Nggoro, Adi M, 2006. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah
- Ruchijat Eddy. 1986. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudiyat Iman, 1985. *Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Wulansari Dewi, 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama